JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Generasi Vokasi Anti Narkoba

Vocational Generation Against Drugs

Desi Wulandari[1*], Hepy Sofyan Dinata[2], Dorthia Kodir[3], Alki Herdiansyah[4], Muhammad Arafli[5], Elza Mahesa[6], Rega Edang Pora[7]
Universitas Pamulang
*Email Koresponden : wulansoyan798@gmail.com**

Article Info

Article history :
Received : 14-11-2026
Revised : 16-11-2026
Accepted : 18-11-2026
Published : 20-11-2026

Abstract

Drug abuse among students remains a real threat, while many students do not understand that possessing, keeping, using, or even helping to distribute narcotics is a criminal offense, are unaware of their right to rehabilitation, and do not know where to report or seek help. This community service activity aimed to raise the legal awareness of students at SMK Mura Ilmu, Bojongsari, Depok, regarding the types and dangers of narcotics, criminal penalties, the right to rehabilitation, and efforts for prevention and reporting. The activity was held on 3 November 2026 and attended by 20 students and one accompanying teacher. A participatory counseling method was used, consisting of lectures, discussions question-and-answer sessions, and case studies, with approximately 40% of the time allocated to presenting material and 60% to discussions, case studies, and questions. The material referred to Law Number 35 of 2009 on Narcotics, the Child Protection Law, the Juvenile Criminal Justice System Law, and Government Regulation Number 25 of 2011. Evaluation used pre-tests and post-tests. The average score increased from 50.0 to 68.3, or 36.7%, with the largest relative gain in the rehabilitation and reporting material (from 40 to 60). The activity contributed to improving students' understanding, although the rehabilitation and reporting material still needs reinforcement through follow-up activities.

Keywords* : *legal education, narcotics, vocational high school students.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar masih menjadi ancaman nyata, sementara banyak siswa belum memahami bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan, bahkan membantu mengedarkan narkotika merupakan perbuatan pidana, belum mengetahui hak atas rehabilitasi, dan belum mengetahui tempat untuk melapor dan mencari bantuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa SMK Mura Ilmu, Bojongsari, Kota Depok, mengenai jenis dan bahaya narkotika, ancaman pidana, hak atas rehabilitasi, serta upaya pencegahan dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan pada 3 November 2026 dan diikuti 20 siswa dengan seorang guru pendamping. Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus dengan perbandingan waktu sekitar 40% penyampaian materi dan 60% diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Materi mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata peserta meningkat dari 50,0 menjadi 68,3 atau naik 36,7%, dengan peningkatan relatif tertinggi pada materi rehabilitasi dan pelaporan (dari 40 menjadi 60). Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa, meskipun materi rehabilitasi dan pelaporan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan lanjutan.

Kata Kunci : pendidikan hukum, narkotika, siswa SMK.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak tersebut tidak dapat dinikmati secara maksimal apabila siswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Konstitusi tidak hanya menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak setiap orang atas pelayanan kesehatan. Sekolah tidak cukup berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk watak dan menjaga siswa dari pengaruh buruk. Ketika siswa terjerat narkotika, dampaknya tidak hanya merusak kesehatan dan prestasi belajar, tetapi juga masa depan, keluarga, dan nama baik sekolah.

Perangkat hukumnya telah tersedia. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76J melarang setiap orang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatur larangan dan ancaman pidana, sekaligus menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar bukan sekadar persoalan moral, melainkan kewajiban hukum yang perlu dipahami oleh seluruh warga sekolah.

Meskipun demikian, ancaman penyalahgunaan narkotika masih nyata. Hasil survei prevalensi Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 menunjukkan bahwa 1,73 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 3,33 juta jiwa, menyalahgunakan narkotika, dan pemberitaan atas hasil tersebut menyoroti paparan narkotika pada kalangan remaja, termasuk sekitar 312 ribu remaja. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika dekat dengan kehidupan siswa dan menjadi alasan mengapa upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan di sekolah.

Pada kenyataannya, banyak siswa belum memahami bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan, bahkan sekadar membantu mengedarkan narkotika merupakan perbuatan pidana, dan tidak sedikit yang mengira bahwa mencoba satu kali tidak berakibat apa-apa. Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama empat tahun untuk golongan I, dua tahun untuk golongan II, dan satu tahun untuk golongan III, sedangkan keterlibatan dalam penguasaan dan peredaran narkotika diancam pidana yang jauh lebih berat. Ajakan teman sebaya, rasa ingin tahu, tekanan pergaulan, serta kemudahan transaksi melalui media sosial membuat remaja rentan terjerumus, baik sebagai pengguna maupun sebagai kurir yang dimanfaatkan jaringan peredaran. Di sisi lain, siswa yang terlibat atau mengenal teman yang menyalahgunakan narkotika sering takut dihukum, dikucilkan, atau dikeluarkan dari sekolah sehingga memilih diam. Padahal undang-undang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum diproses melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Edukasi hukum merupakan salah satu cara untuk mencegah hal tersebut. UU Narkotika membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sedangkan penyuluhan dipahami sebagai upaya menyampaikan pesan agar sasaran memperoleh pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baru. Kegiatan pengabdian serupa telah dilaksanakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba bagi warga Desa Bakti Jaya,

Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, misalnya, diikuti sekitar 25 peserta dan menitikberatkan pada pengertian, jenis, dan bahaya narkoba ditinjau dari UU Narkotika, tetapi artikelnya tidak melaporkan pengukuran pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Sebaliknya, penyuluhan hukum pencegahan pelecehan seksual bagi siswa SMA Negeri 8 Tangerang Selatan telah menggunakan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan dan melaporkan kenaikan rata-rata pengetahuan peserta dari 40 persen menjadi 85 persen. Kegiatan yang dilaporkan dalam artikel ini berupaya melengkapi kedua kegiatan tersebut untuk tema narkotika pada pelajar sekolah menengah kejuruan, dengan menggabungkan tiga komponen materi, yaitu ancaman pidana, keterampilan pencegahan, serta hak atas rehabilitasi dan mekanisme pelaporan, dan mengukur perubahan pemahaman pada masing-masing komponen.

Mitra kegiatan, SMK Mura Ilmu di Kelurahan Bojongsari, Kota Depok, menyiapkan siswa memasuki dunia kerja sehingga siswa dituntut menjaga kesehatan, disiplin, dan rekam jejak yang baik. Berdasarkan pengamatan awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah masih perlu diperkuat, terutama dari sisi pemahaman hukum siswa. Terdapat tiga permasalahan utama, yaitu (1) rendahnya pemahaman siswa tentang jenis, bahaya, dan konsekuensi hukum narkotika, termasuk anggapan bahwa mencoba satu kali tidak berisiko; (2) ketidaktahuan siswa tentang hak atas rehabilitasi dan mekanisme pelaporan sehingga siswa memilih diam karena takut dihukum atau dikeluarkan; dan (3) risiko peredaran narkotika yang memanfaatkan media sosial dan tekanan pergaulan, ketika siswa tergiur imbalan uang untuk mengantar atau menitipkan barang tanpa menyadari konsekuensi pidananya.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum siswa SMK Mura Ilmu agar mampu menjauhi narkotika, berani menolak ajakan, dan mengetahui jalur bantuan yang tersedia. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan (1) memberikan pemahaman tentang jenis, bahaya, dan ancaman pidana narkotika bagi pelajar; (2) membekali siswa dengan keterampilan menolak ajakan dan titipan barang; serta (3) mengenalkan hak atas rehabilitasi dan mekanisme pelaporan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026, pukul 13.00–15.00 WIB, di SMK Mura Ilmu, Jalan H. Kenan Nomor 12, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Sasaran kegiatan adalah 20 siswa yang didampingi satu guru pendamping. Pelaksana kegiatan adalah tim mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang di bawah bimbingan seorang dosen, yang terdiri atas satu ketua pelaksana dan enam narasumber.

Tahap persiapan dimulai dengan kunjungan dan pertemuan dengan kepala sekolah serta guru bimbingan konseling atau kesiswaan untuk memetakan permasalahan dan membahas tema kegiatan. Tim kemudian menentukan materi, menyusun bahan paparan beserta contoh kasus yang sesuai dengan usia dan dunia siswa SMK, menyiapkan lembar evaluasi, serta menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan bersama pihak sekolah.

Tahap pelaksanaan diawali registrasi dan pengisian *pre-test*, kemudian terdiri atas pemaparan materi, studi kasus kelompok, serta diskusi dan tanya jawab, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Materi disusun dalam tiga kelompok yang sesuai dengan tiga permasalahan mitra. Pertama, narkotika dan ancaman pidananya, yang mencakup pengertian dan golongan narkotika, jenis zat yang rentan disalahgunakan termasuk obat dan cairan rokok elektrik (*vape*), dampaknya,

serta perbedaan penyalah guna, pemilik, dan pengedar. Kedua, edukasi pencegahan, yang mencakup cara menolak ajakan, mengenali situasi berisiko, menolak titipan barang dan tawaran upah, kewaspadaan di ruang digital, dan peran teman sebaya yang peduli. Ketiga, rehabilitasi dan pelaporan, yang mencakup hak atas rehabilitasi medis dan sosial, wajib lapor, jalur pelaporan, serta sistem peradilan pidana anak dan diversi. Pada studi kasus, siswa dibagi menjadi dua kelompok untuk membahas situasi fiktif berupa ajakan mencoba dari teman dan tawaran upah mengantar paket, dengan tiga pertanyaan panduan, yaitu apakah situasi tersebut berisiko dan melanggar hukum, bagaimana cara menolak, dan kepada siapa meminta bantuan.

Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan

Pukul	Kegiatan	Penanggung jawab
13.00	Persiapan dan koordinasi dengan pihak sekolah	Ketua pelaksana
13.20	Registrasi peserta dan pengisian *pre-test*	Panitia
13.30	Pembukaan	Ketua pelaksana dan guru
14.00	Pemaparan materi	Narasumber
14.30	Studi kasus kelompok	Narasumber dan panitia
14.45	Diskusi dan tanya jawab	Narasumber
15.00	*Post-test*, penyerahan poster, penutupan, dan foto bersama	Panitia dan ketua pelaksana

Tahap evaluasi dilakukan melalui lembar pertanyaan yang diisi peserta sebelum kegiatan (*pre-test*) dan pada akhir kegiatan (*post-test*) dengan cakupan pokok materi yang sama sehingga hasil keduanya dapat dibandingkan langsung. Nilai rata-rata peserta dihitung untuk masing-masing dari tiga materi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui selisih nilai dan persentase peningkatan terhadap nilai awal. Analisis deskriptif dipilih karena kegiatan ini bertujuan memberi gambaran awal efektivitas penyuluhan, bukan menguji hipotesis secara statistik. Selain itu, tim mengamati keaktifan siswa bertanya, kualitas jawaban dalam diskusi kelompok, dan tanggapan guru pendamping sebagai data pendukung. Pada akhir kegiatan, tim menyerahkan satu poster edukasi kepada pihak sekolah untuk dipasang di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Partisipasi Peserta

Kegiatan terlaksana sesuai susunan acara dan diikuti 20 siswa dengan satu guru pendamping. Selama pemaparan materi oleh enam narasumber, suasana kegiatan kondusif, siswa antusias menjawab pertanyaan dan aktif bertanya, guru pendamping merespons dengan baik, dan ruang kegiatan nyaman. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, siswa menyampaikan pertanyaan tanpa menyebutkan identitas, antara lain mengapa harus bebas narkoba. Pada sesi studi kasus, dua kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya, dan hasil tersebut menunjukkan sikap defensif serta penolakan siswa terhadap ajakan mengonsumsi narkotika (Gambar 1).

JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

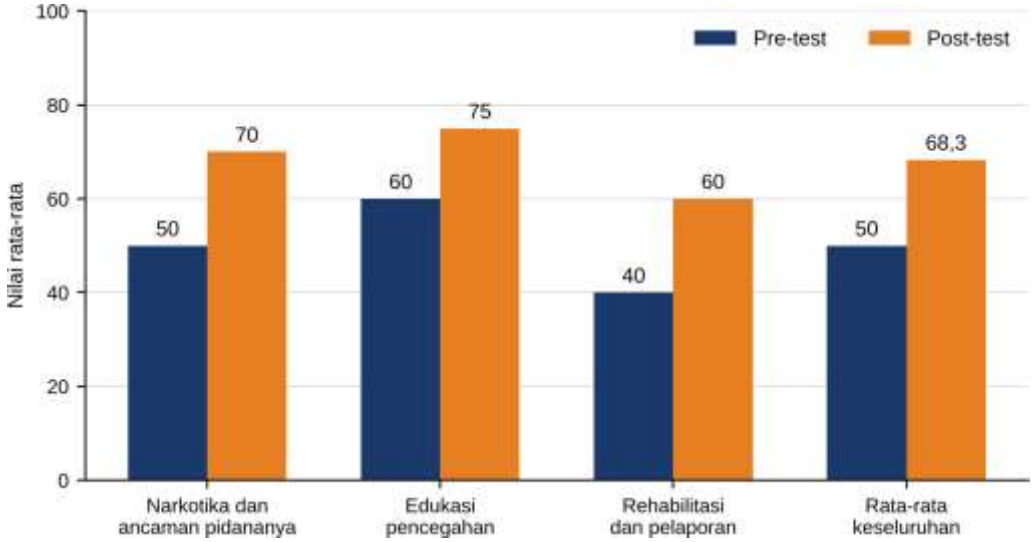


Gambar 1. Sesi pemaparan materi oleh narasumber di SMK Mura Ilmu

diskusi, dan studi kasus, nilai rata-rata *post-test* pada ketiga materi tersebut berturut-turut sebesar 70, 75, dan 60. Secara keseluruhan, nilai rata-rata naik dari 50,0 menjadi 68,3, atau meningkat 18,3 poin (36,7 persen).

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Rata-Rata *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

Materi	Pre-test	Post-test	Selisih	Peningkatan (%)
Narkotika dan ancaman pidananya	50	70	20	40,0
Edukasi pencegahan	60	75	15	25,0
Rehabilitasi dan pelaporan	40	60	20	50,0
Rata-rata keseluruhan	**50,0**	**68,3**	**18,3**	**36,7**



Gambar 2. Nilai Rata-Rata *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

Dalam angka selisih, peningkatan terbesar terjadi pada materi narkotika dan ancaman pidananya serta materi rehabilitasi dan pelaporan, masing-masing 20 poin, sedangkan materi edukasi pencegahan meningkat 15 poin. Jika dihitung terhadap nilai awal, peningkatan tertinggi terjadi pada rehabilitasi dan pelaporan (50 persen), diikuti narkotika dan ancaman pidananya (40 persen) dan edukasi pencegahan (25 persen). Nilai awal rehabilitasi dan pelaporan merupakan yang paling rendah, yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan siswa paling sedikit mengetahui hak atas rehabilitasi dan jalur pelaporan, sejalan dengan gambaran awal permasalahan mitra. Sebaliknya, nilai awal edukasi pencegahan merupakan yang tertinggi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pesan umum untuk menjauhi narkoba yang sudah cukup sering diterima siswa dari lingkungan sekolah dan keluarga.

Nilai *post-test* pada materi rehabilitasi dan pelaporan (60) tetap menjadi yang terendah di antara ketiga materi. Temuan ini memberi catatan bahwa materi tersebut memerlukan penguatan, misalnya melalui pengulangan materi, media visual yang menunjukkan alur pelaporan, dan pengenalan langsung kepada guru bimbingan konseling sebagai pihak yang paling dekat dengan siswa. Peningkatan nilai ini juga lebih moderat daripada kegiatan di SMA Negeri 8 Tangerang Selatan yang melaporkan kenaikan dari 40 persen menjadi 85 persen, tetapi keduanya tidak dapat dibandingkan secara langsung karena topik, instrumen, skala pengukuran, dan jumlah peserta (225 siswa pada kegiatan tersebut) berbeda. Hasil kegiatan ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran awal mengingat peserta hanya 20 siswa, pengukuran dilakukan dalam satu kali pertemuan, dan instrumen evaluasi bersifat sederhana.

2. Narkotika, Ancaman Pidana, dan Perkembangan Pengaturannya

Dalam kegiatan, siswa diperkenalkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan ke dalam golongan I, II, dan III, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Penggunaan di luar kepentingan tersebut tanpa hak atau melawan hukum merupakan penyalahgunaan, dan undang-undang membedakan penyalah guna dari pecandu, yaitu orang yang berada dalam keadaan ketergantungan fisik maupun psikis. Pembedaan ini penting karena menentukan pendekatan penanganan. Siswa juga diajak memahami bahwa zat yang beredar di kalangan pelajar tidak selalu berbentuk narkotika konvensional, tetapi dapat berupa obat yang disalahgunakan atau cairan rokok elektrik (*vape*) yang dicampur zat terlarang, serta bahwa memiliki, menyimpan, menggunakan, atau mengedarkan narkotika tanpa hak adalah perbuatan pidana dan bukan sekadar pelanggaran tata tertib sekolah.

Dari sisi ancaman pidana, siswa dikenalkan pada tiga tingkat keterlibatan: penyalahgunaan bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1)), memiliki atau menyimpan narkotika (semula Pasal 112), dan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika (Pasal 114 ayat (1)). Semakin jauh keterlibatan seseorang dalam peredaran, semakin berat ancaman pidananya. Penjelasan bertahap ini membantu siswa memahami bahwa keterlibatan sekecil apa pun, termasuk sekadar membantu mengantar atau menitipkan barang, memiliki konsekuensi hukum. Tiga hal ditekankan kepada siswa. Pertama, mencoba satu kali

bukan tanpa risiko, baik bagi kesehatan karena narkotika dapat menimbulkan ketergantungan maupun bagi hukum karena penggunaan tanpa hak merupakan perbuatan pidana. Kedua, perbuatan membantu peredaran, seperti menjadi kurir atau perantara, dapat diancam pidana berat. Ketiga, anak ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi sehingga orang yang membujuk atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika diancam pidana berat.\

Siswa yang berusia di bawah 18 tahun dan berhadapan dengan hukum diproses menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan keadilan restoratif dan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[25] Diversi wajib diupayakan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pendekatan ini tidak membenarkan perbuatan, tetapi menempatkan pemulihan dan pembinaan anak sebagai tujuan utama.

Satu catatan penting menyangkut dinamika pengaturan pidana narkotika. Materi penyuluhan disusun berdasarkan rumusan norma dalam UU Narkotika. Sejak 2 Januari 2026 berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Setelah penyesuaian tersebut, Pasal 112, 113, 117, 118, 122, dan 123 UU Narkotika dinyatakan tidak berlaku dan pengaturannya dialihkan ke KUHP Nasional, termasuk ketentuan tentang memiliki dan menyimpan narkotika yang beralih ke Pasal 609, sedangkan Pasal 114 tetap berlaku dengan penyesuaian ancaman pidana. Perkembangan ini telah disampaikan narasumber melalui materi tayang (Gambar 1). Perubahan tersebut tidak mengubah pesan pokok penyuluhan, yaitu bahwa memiliki, menyimpan, menjadi perantara, dan menyerahkan narkotika tetap merupakan perbuatan yang diancam pidana, dan bahwa pengguna yang menjadi korban tetap berhak atas rehabilitasi. Namun, besaran ancaman pidana perlu dirujuk pada teks peraturan yang berlaku saat ini, dan materi penyuluhan berikutnya perlu terus diperbarui.

3. Rehabilitasi, Mekanisme Pelaporan, dan Upaya Pencegahan

Dari sisi rehabilitasi, siswa diberi pemahaman bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan dijelaskan sebagai orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Hakim berwenang memerintahkan pecandu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sedangkan pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. Ketentuan ini mencerminkan politik hukum yang tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga pemulihan bagi penyalah guna, dan penting dipahami siswa agar tidak takut mencari pertolongan.

Dari sisi pelaporan, siswa dikenalkan pada jalur yang dapat ditempuh, yaitu orang tua, guru bimbingan konseling, pihak sekolah, BNN, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dan kepolisian. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, sedangkan pelaksanaan wajib lapor diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang menunjuk IPWL sebagai tempat melapor untuk memperoleh pengobatan dan perawatan.

Undang-undang memang memuat ketentuan pidana bagi pihak yang dengan sengaja tidak melapor, tetapi ketentuan itu disampaikan secara seimbang kepada siswa. Tujuannya mendorong penyampaian informasi kepada orang dewasa yang dipercaya, bukan menakut-nakuti siswa, dan undang-undang juga menjamin hak masyarakat memperoleh perlindungan hukum ketika melaksanakan perannya dalam pencegahan.

Dari sisi pencegahan, siswa dibekali kemampuan menolak ajakan dengan jawaban singkat yang tegas tanpa kehilangan pertemanan, menjauh dari situasi berisiko, mengalihkan ajakan ke kegiatan yang sehat, berhati-hati terhadap tawaran dari akun yang tidak dikenal, serta berperan sebagai teman yang peduli tanpa mengucilkan teman yang pernah terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan yang dijamin undang-undang, yang dikoordinasikan BNN melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Edukasi hukum perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, dekat dengan keseharian siswa, dan dialogis, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat memengaruhi penegakan hukum, dan tujuan akhirnya bukan agar siswa hafal pasal, melainkan agar siswa mampu menolak ajakan dan mencari bantuan.

4. Analisis Hukum atas Situasi Studi Kasus

Dua tema studi kasus memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga perlu dibedakan secara jelas dalam penyuluhan. Pada situasi ajakan mencoba narkotika dari teman, siswa yang menerima ajakan dan kemudian menggunakan narkotika berpotensi dikategorikan sebagai penyalah guna menurut Pasal 127 ayat (1). Apabila siswa tersebut menyimpan atau membawa narkotika, ancaman dapat bergeser ke ketentuan tentang memiliki dan menyimpan narkotika yang lebih berat (semula Pasal 112, kini dalam KUHP Nasional). Pihak yang menganjurkan atau membujuk anak untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat diancam berdasarkan Pasal 133 ayat

(1), sedangkan siswa yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan yang berhak atas rehabilitasi. Karena itu, sikap defensif dan penolakan siswa dalam diskusi kelompok sejalan dengan tujuan penyuluhan.

Pada situasi tawaran upah untuk mengantar atau menitipkan paket, analisisnya lebih rumit karena siswa sering tidak mengetahui isi paket. Apabila isi paket ternyata narkotika, perbuatan mengantar dapat dipandang sebagai bagian dari peredaran karena Pasal 114 ayat (1) mencakup perbuatan menjadi perantara dan menyerahkan narkotika. Pembuktian unsur kesengajaan dan pengetahuan pelaku merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, dan penyuluhan tidak dimaksudkan memberi kepastian hukum atas suatu perkara tertentu, melainkan membangun kehati-hatian. Orang dewasa yang memanfaatkan anak dalam peredaran narkotika juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 76J ayat (1). Pesan praktis bagi siswa adalah menolak setiap tawaran mengantar atau menitipkan barang yang isinya tidak jelas, apalagi bila disertai imbalan besar atau larangan menanyakan isinya, dan segera menyampaikan tawaran tersebut kepada orang dewasa yang dipercaya.

Kedua analisis menunjukkan pola yang sama, yaitu keputusan yang tampak kecil pada awalnya dapat membawa konsekuensi hukum yang besar. Karena itu, penyuluhan menekankan

keterampilan mengambil keputusan, yaitu berhenti, menolak, menjauh, dan meminta bantuan.

5. Faktor Pendukung, Keterbatasan, dan Keberlanjutan Kegiatan

Beberapa faktor mendukung kelancaran kegiatan, yaitu sambutan baik dari pihak sekolah yang menyediakan tempat dan waktu serta menugaskan guru pendamping, antusiasme dan keaktifan siswa, kondisi tempat kegiatan yang nyaman, serta pembagian peran tim yang jelas, dengan ketua pelaksana dan narasumber yang telah menyiapkan materi dan bahan studi kasus sebelum kegiatan. Di samping itu, terdapat empat keterbatasan. Pertama, durasi sekitar dua jam harus dibagi untuk registrasi, pembukaan, pemaparan materi, studi kasus, diskusi, serta pengisian *pre-test* dan *post-test* sehingga waktu pendalaman setiap materi terbatas. Kedua, jumlah peserta sebanyak 20 siswa memberi ruang diskusi yang efektif tetapi membatasi jangkauan kegiatan terhadap seluruh siswa sekolah mitra. Ketiga, kegiatan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga perubahan sikap dan perilaku jangka panjang belum dapat diamati. Keempat, instrumen evaluasi bersifat sederhana sehingga hasilnya perlu dipandang sebagai gambaran awal.

Keberlanjutan kegiatan diupayakan melalui tiga langkah. Pertama, satu poster diserahkan kepada pihak sekolah sebagai pengingat visual bagi siswa. Kedua, tim mendorong terbentuknya kelompok siswa peduli yang berperan sebagai teman sebaya yang saling mengingatkan. Ketiga, guru pendamping dan guru bimbingan konseling diharapkan melanjutkan pembahasan materi dalam pembinaan siswa. Hubungan yang telah terjalin antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan SMK Mura Ilmu juga membuka peluang kerja sama lanjutan berupa penyuluhan lanjutan dan pendampingan hukum bagi sekolah. Untuk kegiatan serupa berikutnya, keterbatasan di atas dapat diatasi dengan memperpanjang durasi atau membagi kegiatan ke dalam beberapa sesi, memperluas jumlah peserta, dan menambahkan pemantauan lanjutan beberapa waktu setelah kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Generasi Vokasi Anti Narkoba” di SMK Mura Ilmu, Bojongsari, Kota Depok, telah dilaksanakan melalui penyuluhan partisipatif yang menggabungkan pemaparan materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Siswa diperkenalkan pada golongan, jenis, bahaya, dan tingkat ancaman pidana narkotika, hak atas rehabilitasi, jalur pelaporan, serta keterampilan menolak ajakan dan titipan barang, sehingga ketiga tujuan khusus kegiatan terjawab.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat pada ketiga materi, yaitu dari 50 menjadi 70 untuk narkotika dan ancaman pidananya, dari 60 menjadi 75 untuk edukasi pencegahan, dan dari 40 menjadi 60 untuk rehabilitasi dan pelaporan. Secara keseluruhan, nilai rata-rata naik dari 50,0 menjadi 68,3 atau meningkat 36,7 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan partisipatif berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa, meskipun materi rehabilitasi dan pelaporan masih memerlukan penguatan karena nilai *post-test*-nya paling rendah. Dampak lain kegiatan ini adalah tersedianya satu poster edukasi bagi sekolah dan dorongan terbentuknya kelompok siswa peduli.

Kegiatan serupa disarankan dilaksanakan dalam beberapa sesi dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dengan porsi lebih besar pada materi rehabilitasi dan pelaporan serta pemantauan lanjutan untuk melihat perubahan sikap siswa. Sekolah diharapkan melanjutkan edukasi melalui

guru bimbingan konseling, orang tua dan masyarakat diharapkan menjadi tempat bercerita yang aman bagi anak, dan materi penyuluhan perlu diperbarui mengikuti perkembangan peraturan, khususnya pengaturan pidana narkotika sejak berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Ariandy. "Catatan dari Ruang Sunyi: Buku Harian Seorang Hakim di Awal KUHP dan KUHAP Baru." Dandapala, 12 Januari 2026. Diakses 8 November 2026. https://dandapala.com/article/detail/catatan-dari-ruang-sunyi-buku-harian-seorang-hakim-di-awal-kuhp-dan-kuhap-baru.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Implikasi Dekriminalisasi Pengedar Narkotika pada KUHP." Marinews, t.t. Diakses 8 November 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-dekriminalisasi-pengedar-narkotika-pada-kuhp-0I5.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sujono, A. R., dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sumantri, Arga. "BNN Bongkar Fakta Mengejutkan, 312 Ribu Remaja di Indonesia Terpapar Narkoba." Metro TV News, t.t. Diakses 3 November 2026. https://www.metrotvnews.com/read/kpLCa803-bnn-bongkar-fakta-mengejutkan-312-ribu-remaja-di-indonesia-terpapar-narkoba.

Suparno, Naib, Aria Dimas Harapan, Suhendar, dan Nursolihi Insani. "Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba dalam Keberlangsungan Kehidupan Sosial Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (Januari 2022):

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001. Wahyudi, Hendra. "Baru Berlaku Langsung Diubah, Berikut Pasal KUHP Baru yang Disesuaikan!" Dandapala, 6 Januari 2026. Diakses 8 November 2026. https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan.